



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BUNGO,

- Membaca : 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Persetujuan terhadap Pelaksanaan Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Nomor 903/2638/Pddk tanggal 10 Agustus 2011 Perihal Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD 2011;
3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo Nomor 900/297/SEK/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Usulan Kegiatan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu memberikan persetujuan Pelaksanaan kegiatan mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Romawi IV angka 6, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dana bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
- a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

12. Peraturan

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 26)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1), diubah kembali untuk yang keenam sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

” Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 56.157.456.239,47,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 521.214.214.157,60,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 159.337.802.337,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 736.709. 472.734,07,-
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :	
1. Belanja Pegawai	Rp. 348.218.578.683,07,-
2. Belanja Bunga	Rp. 2.000.000.000,00,-
3. Belanja Subsidi	Rp. 564.158.400,00,-
4. Belanja Hibah	Rp. 23.902.879.200,00,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 650.000.000,00,-
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.041.351.000,00,-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 18.519.581.207,00,-
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,00,-</u>
	Rp. 395.896.548.490,07,-
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 41.096.582.300,00,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 108.138.682.085,00,-
3. Belanja Modal	<u>Rp. 178.236.012.407,00,-</u>
	Rp. 327.471.276.792,00,-

Jumlah

Jumlah Belanja	Rp. 723.367.825.282,07,-
Surplus	Rp. 13.341.647.452,00,-
a. Penerimaan	Rp. 26.658.352.548,00,-
b. Pengeluaran	Rp. 40.000.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (13.341.647.452,00,-)

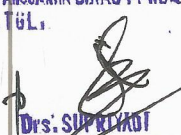
2. Dengan adanya Perubahan Pasal 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1), diubah kembali sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun Anggaran 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pasal II

pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

Berita Daerah Kabupaten Bungo.

TELAH DITELITI OLEH	
KABID ANGGARAN DINAS PPKDA PADA TGL.	KEPALA DINAS PPKDA PADA TGL.
 Drs. SUPRIYANTO NIP. 19631015 198503 1005	 ROZALI SE NIP. 19561231 198003 1078

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 Agustus 2011.



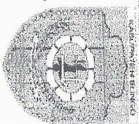
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


KHAI DIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 191



KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran I Peraturan Bupati Bungo
Nomor : 42.. Tahun 2011
Tanggal : 29 Agustus 2011

NOMOR URUT	URATAN	JUNLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SERELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	685.040.326.734,07	736.709.472.734,07	51.669.146.000,00	7,54
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.917.843.239,47	56.157.456.239,47	4.239.613.000,00	8,17
1.1.1	Pajak Daerah	8.450.641.042,00	9.462.937.786,17	1.012.296.746,17	11,98
1.1.2	Retribusi Daerah	3.690.254.805,00	3.690.254.805,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.068.601.318,00	8.295.917.571,83	3.227.316.253,83	63,67
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.708.346.074,47	34.708.346.074,47	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	521.214.214.157,60	521.214.214.157,60	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	93.134.984.157,60	93.134.984.157,60	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	379.423.830.000,00	379.423.830.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.655.400.000,00	48.655.400.000,00	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111.908.269.337,00	159.337.802.337,00	47.429.533.000,00	42,38
3.1	Pendapatan Hibah	30.000.000.000,00	41.000.000.000,00	11.000.000.000,00	36,67
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.219.598.137,00	21.219.598.137,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.688.671.200,00	97.118.204.200,00	36.429.533.000,00	60,03
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah Pendapatan	685.040.326.734,07	736.709.472.734,07	51.669.146.000,00	7,54
2.1	BELANJA	660.642.022.636,07	723.367.825.282,07	62.725.802.646,00	9,49
2.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	395.328.640.490,07	395.896.548.490,07	567.908.000,00	0,14
2.1.1.1	Belanja Pegawai	348.218.578.683,07	348.218.578.683,07	0,00	0,00
2.1.1.2	Belanja Burang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Belanja Subsidi	564.158.400,00	564.158.400,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Belanja Hibah	23.334.971.200,00	23.902.879.200,00	567.908.000,00	2,43
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.353.191.207,00	650.000.000,00	(703.191.207,00)	(51,97)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.351.000,00	1.041.351.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	17.816.390.000,00	18.519.581.207,00	703.191.207,00	3,95
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	265.313.382.146,00	327.471.276.792,00	62.157.894.646,00	23,43
2.2.1	Belanja Pegawai	36.729.620.100,00	41.096.582.300,00	4.366.962.200,00	11,89
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.701.006.784,00	108.138.682.085,00	16.437.675.301,00	17,93
2.2.3	Belanja Modal	136.882.755.262,00	178.236.012.407,00	41.353.257.145,00	30,21
	Jumlah Belanja	660.642.022.636,07	723.367.825.282,07	62.725.802.646,00	9,49
	SURPLUS / (DEFISIT)	24.398.304.098,00	13.341.647.452,00	(11.056.656.646,00)	(45,32)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.601.695.902,00	26.658.352.548,00	11.056.656.646,00	70,87
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	601.695.902,00	11.658.352.548,00	11.056.656.646,00	1.837,58
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penyerahan Modal	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Penyertaan Pokok Utang	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(24.398.304.098,00)	(13.341.647.452,00)	11.056.656.646,00	(45,32)

TELAH DITELITI SESUAI KELENTUAN KASUS BAGI PUN TGL:	
HAMBALLI, SH	ISMAIL, SH
NIP.197604162002121005	NIP.196208251994031006

TELAH DITELITI OLEH KADIN ANGGARAN DINAS PRDA PADA TGL:		KEPALA DINAS PRDA PADA TGL:	
Drs. SUPRIADI NIP.196310151985091005		ROZALISE NIP.195412311980021076	

Muara Bungo, 25 Agustus 2011

WABUP BUNGO
H. MASHRIK, SP.ME

BUPATI BUNGO

SEKRETARIS BUNGO
KHADIR SAI, A. SH

H. SUDIRMAN ZAINTI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	586.012.421.687,60	632.874.046.687,60	46.861.625.000,00	0,08			
1.20.1.20.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH							
1.20.1.20.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.601.695.902,00	32.940.410.571,14	17.338.714.669,14	111,13			
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	601.695.902,00	11.658.352.548,00	11.056.656.646,00	5.374,59			
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	601.695.902,00	601.695.902,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	601.695.902,00	601.695.902,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5.02	Penerimaan kembali penyerahan modal	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5.02.01	Penerimaan kembali penyerahan modal pada BUMD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Pokok pada Pihak Ketiga	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	(24.398.304.098,00)	(7.059.589.428,86)	17.338.714.669,14	(71,07)			

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN KASUBDAG PUP TGL:		TELAH DITELITI OLEH KABAG HUKUM TGL:	
HANBALI, SH NIP. 197604162002121003		HANBALI, SH NIP. 197604162002121003	

TELAH DITELITI OLEH KEPD ANGGARAN DINAS PPMDA PADA TGL.		KEPD ANGGARAN DINAS PPMDA PADA TGL.	
Drs. SUPRIATNO NIP. 196408151985091005		R D ZALI, SE NIP. 196802311980031078	

Muara Bungo, 25 Agustus 2011
 WABUP BUNGO
 H. MASHUKI, SP.ME
 H. SUDIRMAN ZAINI